

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Faktor-faktor yang memicu terjadinya perceraian selama masa pandemic covid 19 di Pengadilan Agama Rantauparapat kelas IB**

Pandemi covid 19 adalah wadah penyakit yang sangat berbahaya bagi manusia, tidak hanya berbahaya bagi tubuh Covid 19 juga rentan terhadap keberlangsungan hidup sosial finansial manusia, banyak masalah Hukum yang terjadi ketika berlangsungnya fenomena wabah ini, salah Satu nya meningkatnya kesiskinan di tengah tengah kesengsaraan sehingga menimbulkan tindak kriminal dan kejahatan, selain masalah hukum yang di sebutkan, perceraian lah salah satu hal yang paling banyak di lakukan ketika pandemi covid 19 ini berlangsung, di berbagai daerah Seperti Rantauparapat yang notabe nya kota yang tidak begitu besar hanya cangkupan wilayah nya yang lumayan luas juga merasakan Hal yang sama, dan kita ketahuI bahwasanya di setiap Masalah itu pasti ada faktor penyebab masalah itu melunjak tinggi. Ibu Sopiah Hasibuan selaku staff Panitera Muda Gugatan mengatakan bahwasanya faktor-faktor yang memicu terjadinya perceraian selama masa pandemic covid 19 di Pengadilan Agama Rantauparapat Kelas 1 B adalah :

1. Meninggalkan salah satu pihak.
2. Perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
3. Judi.
4. Mabuk.
5. Zina./Perselingkuhan

6. Mandat.
7. Dihukum penjara.
8. Poligami.
9. Kekerasan dalam rumah tangga.
10. Cacat badan salah satu pihak.
11. Perjodohan.
12. Murtaf.
13. Ekonomi.<sup>59</sup>



Dilanjutkan Ibu Sopiah Hasibuan faktor-faktor perceraian yang meningkat saat pandemic covid 19 terdapat pada faktor-faktor meninggalkan salah satu pihak, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, judi, mabuk, serta faktor ekonomi. Beliau mengatakan saat pandemic covid 19 terjadi dan yang menarik saat dilihat berkas cerai gugat dan cerai talak diakibatkan faktor ekonomi, beliau juga mengatakan perceraian karena faktor ekonomi kali ini peningkatan nya tinggi tidak seperti tahun tahun sebelumnya.<sup>60</sup>

#### **B. Pandemi covid-19 berdampak Terhadap meningkatnya kasus perceraian di Pengadilan Agama Rantauprapat kelas IB**

Suasana pandemic covid-19 telah mempengaruhi kehidupan masyarakat, termasuk terhadap meningkatkan kasus perceraian di berbagai wilayah di Indonesia. Untuk wilayah Sumatera Utara, telah terjadi lonjakan kasus perceraian selama pandemic covid-19, seperti di Kota Medan yang mencapai 1.934 kasus.

---

<sup>59</sup> Sopiah Hasibuan, Staff Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas 1 B, Wawancara pribadi, Rantauprapat, 10 Maret 2022

<sup>60</sup> *Ibid*

Gugatan cerai dominan diajukan oleh para suami, yang salah satu penyebabnya adalah suami tidak bekerja lagi.<sup>61</sup>

Kondisi ini juga ternyata terjadi di wilayah Pengadilan Agama Rantau Parapat. Rizky Azhar Saragih yang merupakan mediator juga di Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas 1 B menyebutkan Menurut yurisdiksi Pengadilan Agama, pasangan pemakai narkoba, faktor ekonomi, perzinahan, serta pertengkaran dan perkelahian yang terus berlanjut, menjadi penyebab utama perceraian. Terdapat 1.241 perceraian di Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas I-B antara tahun 2016 dan 2018. Pada akhir tahun 2019 akhir hingga 2020 awal ketika Covid 19 melanda meningkat jumlahnya menjadi 1.556. Adapun tahun 2021-2022 jumlah nya sudah mencapai 3.205 yang bercerai, 80% rata-rata penyebab nya karena krisis ekonomi di karenakan suami di PHK Sepihak oleh pihak perusahaan di tempat ia berkerja, sehingga Nafkah keluarga tidak terpenuhi, adapun 20% lagi di karenakan KDRT<sup>62</sup>

Pak Zainal abidin juga selaku Mediator di Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas IB juga mengemukakan pendapat nya mengenai peningkatan perceraian, menurut beliau awal pandemi itu di tandai Pada tahun 2020 awal, yang mana pada Tahun 2020 lah masuk nya Fenomena tersebut ke bumi indonesia yang mana melambung tinggikan angka perceraian di berbagai daerah termasuk di Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas I-B, yang mana pada tahun 2020 tersebut berjumlah 1.341. lalu Pada tahun 2021-2022 meningkat jumlahnya, menjadi 2.900.

---

<sup>61</sup> Ibnu Radwan Siddik Turnip, *“Family Resilience of Jama'ah Tabligh: Implementation Study of the Dimensions of Legality, Household Wholeness and Gender Partnerships*, “Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam, Vol. 5, No. 2, April 2022, h. 41.

<sup>62</sup> Rizky Azhar Saragih, Mediator Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas 1 B, Wawancara pribadi, Rantauprapat, 08 Februari 2023

Adapun penyebab kasus perceraian yang paling tinggi ialah faktor ekonomi sebanyak 82% dan Perselingkuhan sebanyak 18%.<sup>63</sup> Setiap komunitas menghadapi masalah unik, yang dapat berupa hubungan suami-istri yang tegang. Sejumlah penyebab dapat menyebabkan masalah muncul di permukaan.<sup>64</sup> Perceraian merupakan topik yang sangat menarik untuk ditelaah karena berkaitan dengan bagaimana perilaku masyarakat ketika dihadapkan pada permasalahan rumah tangga, yang merupakan topik yang sangat menarik untuk dikaji.

Sangat disarankan untuk menggunakan komunikasi untuk mencari solusi karena faktor sekitar bisa mengganti konisi pada keluarga. Dan masa penyebaran virus ini sangat rentan sebagai sumber permasalahan keluarga sebab penghasilan mengalami penurunan sementara keperluan stabil tidak terpenuhi dan PHK terjadi di mana-mana, yang akhirnya berujung pertengkaran di rumah.

Bapak Drs. Bakti ritonga. SH. MH beliau pernah menjadi dosen di UIN sumatera utara Dan juga pernah menjabat sebagai ketua pengadilan Agama Rantauprapat kelas IB, menghadiri acara launching Catatan Tahunan pengadilan Agama Rantauprapat kelas IB pada tanggal 24 Februari 2020, di dalam pertemuan tersebut beliau menyampaikan bahwasanya laporan kasus perceraian di 2019 lebih dari 2000 kasus dan di perkirakan akan meningkat dan beliau menyimpulkan bahwa 2000 lebih suami dan istri tersebut menjadi kurang nya memperoleh kasih sayang yang di berikan oleh orang tua, karena banyak nya tingkat perceraian persenan yang

---

<sup>63</sup> Zainal Abidin, Mediator Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas 1 B, Wawancara pribadi, Rantauprapat, 11 Maret 2022

<sup>64</sup> Reza Amarta Prayoga, *Pandemi COVID-19: Penjarakan Diri sebagai Perubahan Sosial Instan, Masyarakat dan Budaya*: Volume 14, Nomor 8 Juli 2022. [www.pmb.lipi.go.id](http://www.pmb.lipi.go.id). 14-19

paling tinggi yakni penyalahgunaan narkoba dan mogok kerja, sehingga istri tidak sanggup lagi hidup dalam satu atap atau hidup bersama karena sering di lakukan tindak kekerasan.<sup>65</sup>

Seperti wawancara dengan Ibu Sopiah Hasibuan selaku staff Panitera Muda Gugatan bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu dampak dalam meningkatnya kasus perceraian di Pengadilan Agama Rantauprapat kelas IB.

Ekonomi biasa-biasa saja menjadi penyebab utama meningkatnya angka perceraian di Labuhanbatu, khususnya di Kota Rantauprapat. Masalah rendahnya pendapatan keluarga, yang diakibatkan oleh rendahnya pendapatan per orang, adalah penyebab utama perceraian selama epidemi saat ini. Selain itu, satu atau beberapa sikap atau perilaku pasangan yang mengindikasikan perselingkuhan dan masalah komitmen baik di kalangan pria maupun wanita merupakan akar penyebab dari masalah perceraian itu sendiri. Usia individu yang melakukan perkawinan masih dalam rentang produktifitas. bahwa pada umumnya para penggugat berusia di bawah 40 tahun atau usia produktif. Padahal, pernikahan remaja dari batas usia 19 tahun yang ditetapkan pemerintah menjadi alasan individu mengajukan gugatan cerai. Dengan kata lain, mereka menikah setelah mengajukan dispensasi.<sup>66</sup>

Ini juga terjadi di belahan dunia lain, khususnya peningkatan dan pertumbuhan angka perceraian. Dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2019, firma hukum Inggris Stewarts mengajukan 12% lebih banyak dokumen aplikasi perceraian antara Juli dan Oktober tahun ini. Situs web penyedia layanan

---

<sup>65</sup> <https://www.pa-rantauprapat.go.id/publikasi/berita/355-ketua-pa-rantauprapat-hadiri-launching-laporan-catahu-catatan-tahunan>, di akses pada tanggal 09 februari, pukul 21:00

<sup>66</sup> Rahmat Ilham, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas 1 B, Wawancara pribadi, Rantauprapat, 10 Maret 2022

pembuatan kontrak hukum di Amerika Serikat melaporkan pendapatan mereka dari dokumen perceraian naik hingga 34%, menurut Citizen Advice, sebuah badan amal yang menawarkan bantuan hukum dan konseling urusan rumah tangga.<sup>67</sup> Nasihat Warga juga mencatat bahwa permintaan konsultasi terkait perceraian sedang meningkat. 20% dari mereka adalah pengantin baru yang baru menikah selama lima bulan. Oleh karena itu, ketika melihat perceraian dari segi kasus, hal itu juga terjadi di wilayah dunia di mana angka perceraian meningkat.

Sementara keinginan penggugat untuk menuntut agar perkara perceraian segera ditangani oleh pengadilan menjadi salah satu hal yang menghambat proses menekan tingginya kasus perceraian di masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Rantauprapat kelas IB.<sup>68</sup>

### **C. Pandangan dan upaya yang dilakukan Mediator dalam menekan tingginya kasus perceraian akibat pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Rantauprapat kelas IB**

Dalam pandangan Mediator saat penulis melakukan wawancara, kepada smediator yang di utus oleh pengadilan yaitu Bapak Zainal abidin dan Bapak Rizky azhar Saragih, Beliau mengatakan bahwa perceraian dibagi menjadi 2 yani cerai gugat dan cerai talak. cerai gugat adalah seorang istri yang menggugat suami karena satu dan dua hal. Sedangkan cerai talak adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri untuk bercerai karena satu dan dua hal. Beliau melanjutkan untuk

---

<sup>67</sup> Maddy Savage,(2020),Mengapa angka perceraian di berbagai negara melonjak saat pandemi Covid-19?,<https://www.bbc.com/indonesia/vert-cap-55284729>

<sup>68</sup> Rahmat Ilham, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas 1 B, Wawancara pribadi, Rantauprapat, 10 Maret 2022

Mediator sendiri itu berasal dari dua, yakni Mediator berasal dari Hakim dan Mediator Non Hakim namun bersertifikat mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama yang di SK nya dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama dimana dia ditempatkan.<sup>69</sup>

Dilanjutkan beliau Untuk dasar hukum Mediator ini berasal dari Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi yang berisikan semua perkara perdata wajib di lakukan mediasi termasuklah didalamnya kasus perceraian.<sup>70</sup>

Para pihak harus menempuh jalur mediasi oleh mediator yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Agama yang bertujuan untuk upaya-upaya mendamaikan sebelum putusan di putuskan. Mediasi sendiri tidak dapat diwakilkan kecuali terdapat hal darurat, seperti para pihak diluar Negeri, maka dapat diwakilkan oleh prinsipal dengan surat kuasa istimewa yakni surat kuasa khusus tentang mediasi diluar surat kuasa persidangan.

Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi maka tujuan mediasi itu adalah mencari jalan yang terbaik untuk berdamai sebelum perkara ini sampai ke Hakim untuk di putuskan. Oleh sebab itu para mediator memiliki upaya-upaya untuk mendapatkan jalan yang terbaim saat melakukan mediasi.

---

<sup>69</sup> Zainal Abidin, Mediator Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas 1 B, Wawancara pribadi, Rantauprapat, 11 Maret 2022

<sup>70</sup> Ibid

Pandangan dan upaya apa saja yang dilakukan Mediator dalam menekan tingginya kasus perceraian akibat pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Rantauprapat kelas IB, Bapak Zainal abidin Berpendapat uapaya yang harus di lakukan yaitu melakukan tindakan *preventif* atau pencegahan dan ini menurut beliau berhasil, adapun tindakan *preventif* yang di maksud oleh bapak zainal abidin ialah suatu upaya yang di lakukan untuk mencegah konflik sosial terjadi, konflik sosial yang di maksud, agar meminimalisir adanya tingkat kekerasan dan kriminal di dalam rumah tangga, maka dari itu di berikan edukasi kepada remaja yang masih di lingkup sekolah maupun di luar sekolah bahwa penting nya kesiapan fisik, mental, ekonomi dalam menjalani perkawinan. seperti contoh kasus di tahun 2021 menurun dibanding tahun sebelumnya namun tidak signifikan penurunannya.<sup>71</sup>

Adapun pandangan dari bapak Rizky azhar tarigan, beliau menjelaskan bahwa upaya yang harus di lakukan dalam menekan tinggi nya perceraian atau mengantisipasi agar Hal yang lalu tidak terulang kembali, yaitu dengan cara meng efektifkan peran BP4 Kecamatan, pembinaan dan penyuluhan perkawinan bagi remaja usia nikah, membuka layanan konsultasi keluarga, memberikan bimbingan pra nikah maupun pasca nikah, membuka konsultasi tentang berbagai macam permasalahan rumah tangga yang berkaitan dengan peningkatan kualitas dan kuantitas kehidupan dalam berumah tangga, adanya bantuan finansial atau koperasi masyarakat, kemudian dana di salurkan oleh pihak kecamatan dan kelurahan bagi rumah tangga yang membutuhkan dan mengalami kesulitan perekonomian Serta

---

<sup>71</sup> Ibid



meningkatkan mutu atau kualitas daerah melalui wisata kreatif untuk membantu kebangkitan finansial masyarakat daerah dari garis kemiskinan.<sup>72</sup>

Dari penjelasan tersebut, berdasarkan analisa Penulis adalah sebenarnya mediator sudah menjalankan tugasnya untuk memediasi orang agar tidak bercerai. Namun tolak ukur keberhasilan suatu pekerjaan pada Mediator perceraian di Pengadilan Agama harus dapat menekan tingginya kasus perceraian di Rantauprapat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

---

<sup>72</sup> Rizky Azhar Saragih, Mediator Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas 1 B, Wawancara pribadi, Rantauprapat, 08 Februari 2023